

**PUTUSAN**  
Nomor 13/Pdt.G/2016/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

- 1.-----  
**Bambang Budi Swastomo**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mertilang 23 KC 4/13 RT. 005 RW. 012, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Direktur Utama PT. PATRA MULTIFINANCE, beralamat di kawasan komplek Grand Wijaya Center Blok F No. 5 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru, kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Pelawan I** sekarang **Pembanding I**;  
-----
2. **Subandi**, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Pancawati RT.006 RW.003 Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Pelawan II** sekarang **Pembanding II**;  
-----
3. **Edwin Rachman**, umur 64 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Accasia Kaveling 1533 BNI RT.001 RW.014 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dahulu sebagai **Pelawan III** sekarang **Pembanding III**;  
-----
4. **Nelsih**, umur 45 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di

Jalan Alam Raya 1 Nomor 6 Puri Gading RT.004 RW.012  
Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota  
Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Pelawan IV**  
sekarang **Pembanding IV**;

---

Dalam hal ini keempatnya memberikan kuasa kepada **M. Frizal Hematang  
S.H dan Dedi Yusuf, S.H.**, Advokat dari Kantor Law Firm  
“FRIZAL HEMATANG & PARTNERS” yang berkedudukan  
di Kawasan Komplek Grand Wijaya Center Blok F Nomor 5  
Jalan Wijaya II Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan,  
Propinsi DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 12 Oktober 2015, dahulu sebagai **Para Pelawan**  
sekarang **Para Pembanding**;

---

melawan

**PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. Cabang Fatmawati**, yang  
berkedudukan di Jalan RS Fatmawati Nomor 15 B-D  
Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi  
kepada Dr. Ahmad Muliadi, S.H., M.H., Ishak Purba, S.H.,  
M.H., Dwi Cahyo Adi Laksono S.H., dan Saltino Rinaldi  
Hazy, S.H., semuanya Advokat dan Pengacara pada “LAW  
OFFICE MULIADI & PARTNERS” yang berkedudukan di  
Jalan Tebet Timur Dalam III C Nomor 2, Jakarta Selatan  
berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Desember  
2014 dahulu sebagai **Terlawan** sekarang **Terbanding**;

---

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;-----

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2152/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1436 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### Dalam Provisi

-----  
Menolak gugatan provisi Para Pelawan;  
-----

### Dalam Pokok Perkara

1.-----  
Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 06/Pdt.Eks/2015/PA.JS tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijk verklaard*);  
-----

2.-----  
Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak tepat dan tidak benar;  
-----

3.-----  
Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 06/Pdt.Eks/2015/PA.JS adalah tepat dan benar;  
-----

4.-----  
Menghukum kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

-----  
Bahwa Para Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding tanggal 5 Oktober 2015;-----

Bahwa pihak Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2015;-----

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Desember 2015 yang pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak melakukan mediasi lebih dahulu, dengan demikian telah melampaui prosedur mediasi ;-----

-----  
Bahwa Para Pembanding dapat mengajukan perlawanan karena harta miliknya yang disita ;

-----  
Bahwa putusan Tingkat Pertama tidak didasari bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Desember 2015 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2152/Pdt.G/2015/PAJS tanggal 4 Februari 2016 ;-----

Bahwa Para Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Desember 2015 dan Terbanding juga telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Nopember 2015;-----

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 18 Pebruari 2016 dengan Nomor 13/Pdt.G/2016/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/574/HK.05/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Oktober 2015, dan isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Para Pembanding tanggal 5 Oktober 2015 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2152/Pdt.G/2015/PAJS tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1436 Hijriah, berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding,

baik berupa bundel A maupun bundel B dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan saksama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat menyetujui dasar-dasar yang dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang masih perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusannya telah tepat dan benar, karena gugatan perlawanan Para Pembanding tertanggal 20 Agustus 2015 terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Jakarta Selatan ternyata dalam gugatan perlawanannya, Para Pembanding tidak menyebutkan objek yang akan dieksekusi oleh Terbanding dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Fatmawati serta terhadap obyek mana saja yang milik pribadi dari Para Pembanding, sebagaimana yang termuat pada permohonan eksekusi Terbanding Nomor 06/Pdt.Eks/2015/PAJS tanggal 27 April 2015, dengan demikian perlawanan Para Pembanding kabur (*obscuur libel*), maka perlawanan Para Pembanding sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat diterima karena Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dalam memeriksa perkara yang diajukan oleh Para Pembanding;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2152/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1436 Hijriah dalam perkara ini harus dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang selain perkawinan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Para Pelawan dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;-----

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### **MENGADILI**

I.-----

Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

-----

II.-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2152/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1436 Hijriah;

-----

III.-----

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Para Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriah oleh kami **Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Jamilus, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2016/PTA.JK, tanggal 18 Februari 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Aday, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. H. Jamilus, S.H., M.H.**

**Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Aday, S.Ag., M.H.**

Rincian Biaya

|    |              |    |            |
|----|--------------|----|------------|
| 1. | Administrasi | Rp | 139.000,00 |
| 2. | Redaksi      | Rp | 5000,00    |
| 3. | Meterai      | Rp | 6000,00    |

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Wakil Panitera,



**Jumlah**      Rp    150.000,00

**H. Sajadi, S.H., M.H.**